

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Klausula asuransi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah memenuhi semua prinsip-prinsip asuransi, yaitu prinsip kepentingan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), prinsip sebab akibat (*proximate cause*), prinsip keseimbangan (*indemnity*), dan prinsip subrograsi (*subrogation*), dan Prinsip kontribusi (*contribution*).
2. Kekuatan hukum klausula asuransi dalam APHT bagi para pihak adalah mengikat dan memiliki daya memaksa bagi para pihak yang membuatnya, yaitu debitur dan kreditur dengan alasan;
 - a. Sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal yang diperjanjikkann cukup jelas dan suatu sebab yang halal.
 - b. Dengan lahirnya hak tanggungan maka para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yaitu Debitur dan Kreditur.
 - c. Sesuai Pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Indonesia bahwa Perusahaan Asuransi Kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

d. Bagi para pihak yaitu tertanggung dan penanggung yang melanggar ketentuan dalam perjanjian Asuransi akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan didaftarkannya APHT ke kantor pertanahan, maka klausula asuransi dalam APHT memiliki kekuatan untuk mengikat kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikat atau asas kepastian hukum yang tercantum di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Penandatanganan APHT juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka akan berakibat hak tertanggung atau ganti rugi hilang dengan sendirinya. Akan tetapi jika premi asuransi dibayarkan secara lunas, maka penanggung akan tetap berkewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian asuransi.

B. Saran-saran

Beberapa saran atas penulisan Penelitian ini yang dapat diberikan antara lain:

1. Notaris perlu membuat akta pemberian hak tanggungan dengan lebih memperjelas isi dari klausula asuransi yang ada di dalamnya, sehingga debitur dapat lebih memahami isi dari klausula tersebut sebelum menandatangani akta pemberian hak tanggungan. Hal-hal yang perlu diperjelas adalah "...Bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain..." dan "... yang dianggap perlu oleh pihak kedua atau kreditur.", sehingga debitur

dapat mengetahui dan mengerti bahaya-bahaya dan malapetaka apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran serta obyek hak tanggungan yang dianggap perlu oleh pihak kedua atau kreditur yang akan diasuransikan kepada pihak penanggung.

2. Kreditur perlu mengadakan sosialisasi dan transparansi mengenai perusahaan asuransi mana yang akan ditunjuk oleh kreditur, dan berapa persen nilai pertanggungan yang ditawarkan oleh pihak asuransi atau penanggung tersebut.
3. Kreditur perlu memberikan kebebasan kepada debitur untuk memilih perusahaan asuransi yang diinginkan, apabila debitur tidak setuju dengan penunjukan perusahaan asuransi oleh kreditur.

